

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah membuat mereka berfikir untuk melakukan usaha apa saja dalam menghasilkan uang, sehingga masyarakat berbondong – bondong mendatangi bank dengan harapan mendapat pinjaman modal untuk membangun usaha atau bisnis, ataupun meningkatkan usaha yang sudah ada.

Setelah kredit yang merajalela di masyarakat khususnya di lingkungan pengusaha menengah ke atas, banyak bank yang menyimpang dari aturan dalam pemberian kredit karena persaingan yang ketat dalam penarikan nasabah. Selain itu banyak kelalaian yang dilakukan bank dalam menganalisis pemberian kredit, dan pemberian jumlah pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan nasabah bank, sehingga terjadilah kredit macet pada nasabah.

Perekonomian merupakan salah satu sumber kehidupan suatu negara. Kesejahteraan rakyat dapat tercermin dari perekonomian negara yang kokoh. Maka dari itu Allah swt, memberi petunjuk untuk mengadakan penukaran dan semua yang kiranya bermanfaat dengan jalan jual beli dan semua cara penghitungan, sehingga hidup manusia dapat berjalan dengan lurus dan mekanisme hidup bekerja dengan baik dan produktif.¹

Kredit secara bahasa berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Secara istilah adalah menjual sesuatu dengan cara tunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 282:

¹ Zumrotul Malikah, Konsep Harga dalam Perspektif Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2012, 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*²

Kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dari nasabah terhadap bank/lembaga keuangan non bank dikarenakan faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Kredit macet juga dikenal dengan istilah kredit bermasalah, kredit kurang lancar atau kredit diragukan.

Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR, kredit Macet terjadi apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.³

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.⁴ Dalam penjualan barang secara lelang ini terdapat aspek-aspek positif, yaitu:

1. Aspek kompetitif, yaitu dalam pelaksanaan lelang ini terjadi suatu persaingan bebas dalam hal pengajuan penawaran;
2. Aspek built in control, yaitu adanya pengawasan langsung oleh masyarakat atau publik;
3. Aspek obyektivitas, yaitu bahwa pelaksanaan lelang ini dipimpin oleh seorang Pejabat lelang yang tidak memihak.

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang operasional

² Departemen Agama RI, Al-qur'an dan tajwid, (Jakarta : Sygma Pres, 2010), 82.

³<https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-penyebab-dan-penyelamatan-kredit-macet.html> di akses pada tanggal 05-10-2019 jam 22.00.

⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006.

lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Salah satu lelang yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah Lelang Eksekusi, Lelang Eksekusi adalah lelang yang dilakukan guna pelaksanaan titel eksekutorial, termasuk dalam lelang eksekusi ini adalah lelang pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi pengadilan, lelang harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fiducia, lelang eksekusi barang rampasan kejahatan, lelang barang yang tidak dikuasai/dikuasai negara, lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pajak, dan lainnya.⁵

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon sebagai salah satu unit eselon III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berada di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat Kementerian Keuangan, saat ini menempati kantor sendiri berlantai 2 yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Cirebon, Jawa Barat. Letaknya yang strategis di tengah kota lebih menunjang dalam pemberian pelayanan yang optimal.

Sedangkan wilayah kerja KPKNL Cirebon meliputi 1(satu) kota dan 4 (empat) kabupaten, yaitu : Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan atau lebih dikenal dengan Ciayumajakuning.⁶

Dalam 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 dan 2019 KPKNL telah melakukan lelang dari Lelang Eksekusi maupun Lelang Non Eksekusi, pada lelang eksekusi yang menyelesaikan kredit macet pada 2 tahun terakhir jumlah lelang nya adalah 657

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.⁷

Yang membolehkan lelang ini adalah jumbuh (mayoritas ulama). Dasarnya adalah apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup.

⁵ <http://lelangtunjungan.com/pengertian-lelang/> di akses pada tanggal 05-10-2019 jam 23.18.

⁶ Arsip Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Cirebon, Tahun 2018.

⁷ Ayub Ahmad, Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif , (Jakarta: Kiswah, 2004), 3

Ternyata beliau juga melakukan transaksi lelang dalam kehidupannya. Di antara hadis yang membolehkan antara lain HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tarmidzi yang menjelaskan dari Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik, dari Anas bin Malik kepada Abu Bakr Al Hanafi, dari Abu Bakr Al Hanafi kepada Al Akhdar bin Ajlan, dari Al Akhdar bin Ajlan kepada Isa bin Yunus, dari Isa bin Yunus kepada Abdullah bin Maslamah dan Hisyam bin Ammar bahwa:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ
فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ
الْمَاءَ قَالَ أَتُنْتَبِئُ بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ
قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ
ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا
الْأَنْصَارِيُّ

Hadits Anas bin Malik yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Anshar yang datang menemui Nabi saw. dan ia meminta sesuatu kepada beliau. Beliau bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menja-wab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Beliau berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Rasulullah saw. bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan satu dirham." Beliau bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Beliau menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau yang lain berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka beliau memberikan kedua benda itu kepadanya. Beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki dari Anshar tersebut. Beliau berkata, "Gunakanlah yang satu dirham untuk membeli makanan dan berikan kepada keluargamu. Lalu gunakan yang satu dirham lagi untuk membeli kapak, lalu bawa kapak itu ke hadapanku." Lelaki itu pun pergi dan kembali lagi dengan membawa sebilah kapak. Nabi menggunakan kapak itu untuk membelah kayu dengan tangan beliau sendiri, lalu beliau berkata, "Pergi dan carilah kayu bakar, lalu juallah. Jangan perlihatkan dirimu selama lima belas hari." Lelaki itupun pergi mencari kayu bakar dan menjualnya. Ia pulang dengan membawa hasil sepuluh dirham. Uang itu ia gunakan sebagian untuk membeli pakaian dan sebagian lain untuk membeli makanan. Rasulullah saw. bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada kebiasaanmu meminta-minta itu akan menjadi bercak hitam di wajahmu pada hari Kiamat nanti. Meminta-minta itu hanya dibolehkan bagi tiga orang: orang yang terlilit kemiskinan, orang yang terlilit hutang dan orang yang menanggung diyat."

Hadits ini menjadi dasar hukum dibolehkannya lelang dalam syariah Islam. Lantaran Nabi saw, sendiri mempraktekkannya. Sehingga tidak ada alasan

untuk mengharamkannya. Kebolehan transaksi lelang ini dikomentari oleh Ibnu Qudamah sebagai sesuatu yang sudah sampai ke level *ijma`* (tanpa ada yang menentang) di kalangan ulama.⁸

Melihat permasalahan ini dan mempertimbangkan beberapa aspek yang mempermudah penulis untuk menjangkau lokasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI LELANG EKSEKUSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA CIREBON”**.

B. Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan penggunaan produk lelang eksekusi dari KPKNL Cirebon untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *egis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁰

Jadi penelitian ini mengacu pada norma hukum yang

⁸Dilihat dari Jurnal Rahma Amir “Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palopo (Studi Komparatif Hukum Islam)” 2018, 3-4

⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 13-14

terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, peraturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

b. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan agar pembahasan jelas serta terarah, perlu kiranya penulis membatasi kajian permasalahan pada Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Eksekusi Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Cirebon

Pertanyaan Penulis akan menyajikan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Lelang Eksekusi di KPKNL Kota Cirebon terhadap kredit macet ?
2. Bagaimana hambatan – hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi di KPKNL Kota Cirebon ?
3. Bagaimana Lelang Eksekusi pada kredit macet di KPKNL Kota Cirebon menurut perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Lelang Eksekusi di KPKNL Kota Cirebon terhadap kredit macet.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi di KPKNL Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui Lelang Eksekusi pada kredit macet di KPKNL Kota Cirebon menurut perspektif Hukum Islam.

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat luas tentang Prosedur Lelang menurut perspektif Hukum Islam dan dapat

digunakan sebagai dasar pengetahuan maupun pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi mahasiswa/i di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

2. Secara Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi dalam menambah informasi dan dalam pemecahan atas permasalahan terkait Prosedur Lelang menurut perspektif Hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Susanti, dengan skripsinya yang berjudul “*Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (studi kasus pada pegadaian syariah cabang simpang pantal Palembang)*”. Dalam Skripsi ini menyoroti penetapan konsep harga lelang di pegadaian syariah cabang simpang pantal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang nasabah sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei.¹¹

Ana Selvia Khaerunisa, dengan skripsinya yang berjudul “*Lelang dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang Prosedur pelaksanaan lelang yang di lakukan nelayan untuk mendapat hasil yang di inginkan namun karena nelayan menjualnya dalam jumlah besar di perlukan tengkulak untuk menampungnya dan tengkulak tersebut seperti sudah kebiasaan mengurangiii timbangan ikan tersebut di KUD Gebang Mekar.¹²

¹¹ Dilihat dari Skripsi Susanti, Konsep Lelang Harga Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (studi kasus pada pegadaian syariah cabang simpang pantal Palembang), (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2015)

¹² Dilihat dari Skripsi Ana Selvia Khaerunisa, Lelang dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon) (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

Rahma Amir, dengan jurnalnya yang berjudul “*Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palopo (Studi Komparatif Hukum Islam)*”. Dalam Jurnal ini membahas Pandangan Islam mengenai Jual Beli Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo. Prosedur pelaksanaan lelang di KPKNL Palopo sudah sesuai dengan syariat Islam karena lelang ini tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang serta terpenuhinya rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli dalam islam.¹³

Depri Liber Sonata, dalam jurnal yang berjudul “*Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik*”. Mengenai Permasalahan hukum yang paling sering ditemui terkait pelaksanaan eksekusi perdata adalah pada tahapan lelang eksekusi, dimana sulitnya menjual objek lelang eksekusi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pada tahap eksekusi riil/pengosongan objek eksekusi yang sering menimbulkan konflik sosial dan tidak jarang berakhir dengan tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan (tindak pidana).¹⁴

Ambo Jonathan Live Gultom, Benny Riyanto, Moch. Djais, dalam jurnal yang berjudul “*Penyelesaian Piutang Negara Di Wilayah Hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang*”. Mengenai Penyelesaian Piutang Negara tidak semudah yang diharapkan. Perangkat hukum yang masih ada masih belum mencapai penyelesaian Piutang Negara secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu produk hukum yang melandasi proses penyelesaian piutang negara

¹³ Dilihat dari Jurnal Rahma Amir, *Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palopo (Studi Komparatif Hukum Islam)* (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018)

¹⁴ Dilihat dari Jurnal Depri Liber Sonata, *Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik* (Lampung : Universitas Lampung, 2012)

dirasa belum tepat guna dalam menyelesaikan perkara Piutang Negara.¹⁵

E. Kerangka Pemikiran

Pemikiran awal yang melandasi skripsi ini adalah mengenai masalah tentang nasabah sebagai debitur yang memiliki hutang kepada pihak bank atau biasa disebut kreditur tidak mampu membayar kreditnya lagi sehingga penyelesaian piutang tersebut dilakukan dengan cara dilelang eksekusi atau menurut putusan pengadilan yang menyatakan bahwa jaminannya harus di sita dan lelang untuk menutupi hutang kepada kreditur, untuk hal ini KPKNL sebagai lembaga operasional lelang melakukan lelang eksekusi yang namun apakah prosedur tersebut terdapat hambatan dan bagaimanakah menurut pandangan islamnya.

Kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dari nasabah terhadap bank/lembaga keuangan non bank dikarenakan faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Kredit macet juga dikenal dengan istilah kredit bermasalah, kredit kurang lancar atau kredit diragukan.

Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan.¹⁶


Yang membolehkan lelang ini adalah jumbuh (mayoritas ulama). Dasarnya adalah apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Ternyata beliau juga melakukan transaksi lelang dalam kehidupannya.

Sejalan yang telah dijelaskan di atas maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Eksekusi Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kantor Pelayanan

¹⁵ Dilihat dari Jurnal Ambo Jonathan Live Guthom, Benny Riyanto, Moch. Djais, Penyelesaian Piutang Negara Di Wilayah Hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang (Semarang : Universitas Semarang 2016).

¹⁶<https://www.cermati.com/artikel/kredit-macet-pengertian-ilustrasi-dan-efek-negatifnya>
di akses pada tanggal 28-10-2019 jam 19.30

Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Cirebon.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹⁷ Metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini :

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian.¹⁸

Dan juga penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala,

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 81.

fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.¹⁹

Oleh karena itu, maka dapat terjadi sebuah penyidikan atau penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian mengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau *interview* dan lain sebagainya, atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang lain.²⁰

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.²¹

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui website yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

¹⁹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 47.

²⁰Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

²¹Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung:Pustaka Setia, 2014), 49.

a. Studi Lapangan

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²² Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan Lelang Eksekusi.

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi.²³ Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara bertahap. Wawancara bertahap ini adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara, wawancara dilakukan kepada Kepala KPKNL Cirebon juga kepada peserta lelang

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2015), 143.

²³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 179.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁴ Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa peneliti yang dilakukan peneliti benar adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan arsip-arsip yang ada di KPKNL Kota Cirebon.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti koran dan lain-lain.²⁵

²⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 191.

²⁵ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.²⁶

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Jika ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen pribadi, note dan catatan lainnya. Termasuk didalam deskriptif mengenai tata situasi.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dipahami secara baik dan utuh, maka penulis menyusun secara sistematis yang terbagi dalam 5 bab yaitu sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN: Dalam bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

²⁶ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 217.

²⁷Sudarwan Darmin, *Menjadi Peneliti Data Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Seta, 2002), 61.

BAB II**KREDIT MACET DAN LELANG EKSEKUSI :**

Dalam bab ini menguraikan tentang Pengertian Kredit dan Kredit Macet, Pengertian Lelang, Sumber Hukum Lelang, Macam-macam Lelang, Asas, Fungsi dan Manfaat Lelang, Konsep Eksekusi, Lelang Eksekusi, Lelang Dalam Hukum Islam, Pengertian Lelang Menurut Hukum Islam, Hukum Lelang Dalam Pandangan Islam, Rukun dan Syarat Lelang

BAB III**PROFIL KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA CIREBON:**

Dalam bab ini dijelaskan tentang Sejarah Berdirinya dan Visi Misi KPKNL, Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Serta Aktivitas KPKNL Kota Cirebon.

BAB IV**PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI**

LELANG EKSEKUSI: Bab ini membahas tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi di KPKNL Kota Cirebon Terhadap Kredit Macet, Hambatan-hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi di KPKNL Kota Cirebon, Lelang Eksekusi pada Kredit Macet di KPKNL Kota Cirebon Menurut Perspektif Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP: Dalam bab ini di uraikan mengenai Kesimpulan dan diakhiri dengan Saran Hasil Penelitian